



BUPATI TAKALAR
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan sebuah gerakan yang dapat memacu semua perangkat daerah di lingkungan kabupaten Takalar untuk menciptakan inovasi.
- b. bahwa perlu adanya dorongan dan inisiatif pemerintah daerah untuk menginternalisasikan nilai-nilai inovasi ke setiap SKPD untuk penguatan budaya kerja inovatif di lingkungan pemerintah daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Bupati Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Takalar;

5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi;
6. Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun merupakan sebuah gerakan yang harus dilakukan oleh perangkat daerah untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi setiap tahun dalam rangka meningkatkan daya saing daerah;

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

1. Menyediakan landasan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah di kabupaten Takalar
2. Mendorong inisiatif untuk berinovasi oleh seluruh komponen pemerintah daerah (kepala daerah, SKPD, DPRD) bahkan lapisan masyarakat;
3. Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya;

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB VI

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 4

Pembangunan inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya seperti yang dimaksud pada ayat (2) yaitu :

- a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- b. Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

- c. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

BAB V

KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

Kriteria Inovasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengandung pembaharuan sebagian atau seluruh unsur inovasi;
- b. Memberi manfaat bagi Kabupaten dan/atau masyarakat;
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan/pembatasan pada masyarakat;
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan
- e. Dapat direplikasi.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun dilaksanakan secara kompetitif, adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan.
- (2) Hasil Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun akan dilakukan kompetisi inovasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 7

Untuk mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap tahun, dibentuk Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Takalar

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 54